



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA SEKAPUK

*Jln. Jendral Ahmad Yani No. 12 Sekapuk Ujungpangkah Gresik
Kode Pos 61154 Telp. 031 70783932*

PERATURAN DESA SEKAPUK

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**KEWENANGAN DESA SEKAPUK BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKAPUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu mengatur Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresi;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAPUK
Dan
KEPALA DESA SEKAPUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA SEKAPUK BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Bupati adalah Bupati Gresik.
6. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik.
7. Desa adalah Desa Sekapuk.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa Sekapuk dalam mengatur kewenangannya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa Sekapuk dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1

Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa atau sebutan lainnya;
 - d. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah milik desa yang berasal dari tanah bengkok/ganjaran dan tanah-tanah milik desa sejenis yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa.

Paragraf 2

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. program yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Daftar rincian kewenangan berdasar hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan huruf d menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATACARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Untuk menetapkan kewenangan desa Sekapuk berdasar hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Sekapuk berdasar hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa;
- c. Pembahasan Musyawarah Desa; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintahan Desa dan masyarakat desa;
- (2) Forum musyawarah desa diadakan oleh BPD.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Sekapuk.
- (5) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (2) Hasil penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).

Pasal 12

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikonsultasikan kepada Camat setempat.

Pasal 14

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 15

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 16

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Berita Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Sekapuk

Pada tanggal 4 Juni 2018



KEPALA DESA SEKAPUK

ABDUL HALIM

Diundangkan di Sekapuk

Pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DESA SEKAPUK

MUNDHOR

KEWENANGAN DESA SEKAPUK BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi:
 - a. Penataan sistem organisasi perangkat desa;
 - b. Pengangkatan juru kunci makam;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa, yang berasal dari :
 - 1) Bengkok/Ganjaran yang merupakan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi;
 - 2) Tanah-tanah lain yang sejenis yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa.
 - d. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;
 - e. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
 - f. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
 - g. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, meliputi :
 - a. pelestarian budaya gotong-royong : kerja bakti, sambatan, Bakti sosial dan/atau sebutan lainnya;
 - b. pemugaran makam leluhur;
 - c. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi:
 - a. pembinaan sistem organisasi masyarakat desa : Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug warga;
 - b. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa setempat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 - a. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, sya'banan, ziarah kubur, dan, selamatan weton;
 - b. Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan ,wayangan,;
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa

B. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

1. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa meliputi:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;

- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan milik desa dan/atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
- s. Usul penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya milik desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- w. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
- x. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- y. Peningkatan kapasitas perangkat desa
- z. Pembentukan Pengisian BPD;
- aa. Penetapan Peraturan di Desa;
- bb. Pengelolaan Keuangan Desa;
- cc. Pengelolaaan Pungutan Desa;
- dd. Pengelolaan Aset Desa;
- ee. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;

- ff. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - gg. Pengelolaan sistem informasi desa;
 - hh. Pemberian Rekomendasi;
 - ii. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
 - jj. Pendataan kependudukan desa
 - kk. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling dll);
 - ll. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - mm. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
 - nn. Pembiayaan operasional linmas ;
 - oo. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
 - pp. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
 - qq. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
 - rr. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
 - ss. Penyusunan profil desa;
 - tt. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2K Desa/Tim Pendata Penduduk Miskin;
 - uu. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
 - vv. Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa;
 - ww. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;
 - xx. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
 - yy. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
 - zz. Pengangkatan Staf dan petugas kebersihan.
2. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa meliputi:
- a. pelayanan dasar Desa;
 - 1) pengembangan pondok kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - a) layanan gizi untuk balita;
 - b) pemeriksaan ibu hamil;
 - c) pemberian makanan tambahan;
 - d) penyuluhan kesehatan;
 - e) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f) penimbangan bayi; dan
 - g) gerakan sehat untuk lanjut usia.

- 4) pembinaan upaya kesehatan lingkungan sekolah;
 - 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - 6) Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
 - 7) Pengelolaan dana sehat;
 - 8) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - 9) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
 - 10) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - 11) Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
 - 12) Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga
 - 13) Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS
 - 14) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
 - 15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - 16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
 - 17) fasilitasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 - 18) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);
 - 19) Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 20) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - 21) Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
 - 22) Pendataan pendidikan di desa;
 - 23) Bantuan Siswa Miskin;
 - 24) Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
 - 25) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 26) Menerbitkan surat keterangan miskin;
 - 27) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
 - 28) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
 - 29) Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 30) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
 - 31) Penetapan Penduduk Miskin;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;

- 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) pembangunan dan pemeliharaan waduk Desa;
 - 5) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - 7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 11) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga milik Desa;
 - 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - 13) pembangunan dan pemeliharaan gapura Desa;
 - 14) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 15) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - 16) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
 - 17) Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
 - 18) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Komunal;
 - 19) Fasilitasi pembangunan MCK RTM;
 - 20) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - 21) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
 - 22) Penanggulangan bencana tingkat desa;
 - 23) Pembangunan Rumah Potong Hewan.
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa;
- 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - 2) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - 3) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - 5) penetapan komoditas unggulan pertanian Desa;
 - 6) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - 7) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 8) pengembangan benih lokal;
 - 9) pengembangan ternak secara kolektif;

- 10) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 11) pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
 - 12) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - 13) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian ;
 - 14) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
 - 15) Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
 - 21) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 22) Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
 - 23) Penguatan kapasitas kelompok UMK;
 - 24) Pengembangan Kelembagaaan Petani local
 - 25) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
 - 26) Pemasyarakatan pupuk organik;
 - 27) Pengembangan lumbung pangan;
 - 28) Fasilitasi modal usaha tani;
 - 29) Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
 - 30) Perencanaan dan Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
 - 31) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;
 - 32) Pelestarian kebun bibit desa;
 - 33) Pengelolaan turus jalan desa;
 - 34) Perencanaan dan pembentukan kawasan wisata desa
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
- 1) penghijauan;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) perlindungan mata air;
 - 4) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
 - 5) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;
 - 6) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
 - 7) Pengelolaan persampahan di tingkat desa;
 - 8) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;
 - 9) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup
 - 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

3. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi :
 - a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
 - d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
 - e. Pelaksanaan Penyuluhan tentang KB;
 - f. Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB;
 - g. Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;
 - h. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;
 - i. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
 - j. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
 - l. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
 - m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
 - n. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;
 - o. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat meliputi antara lain:
 - a. pengembangan seni budaya lokal;
 - b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 - c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok seni budaya; dan
 - 3) kelompok masyarakat lain di Desa.
 - d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin dan anak yatim;
 - e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
 - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan nasehat hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok penambang
 - 9) kelompok pemuda; dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- m. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa
- n. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa
- o. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat
- p. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa
- q. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan
- r. Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
- s. Pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa
- t. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
- u. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa
- v. Pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- w. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- x. Pengelolaan obyek wisata milik desa;
- y. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.
- z. Pengangkatan Modin laki-laki dan perempuan;

Ditetapkan di Sekapuk

Pada tanggal 4 Juni 2018

KEPALA DESA SEKAPUK



ABDUL HALIM